



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal Pengajuan Surat Permintaan pembayaran (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP). DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
6. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan:

Pasal 2

Batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk tiap-tiap SKPD adalah sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pertama baru dapat diajukan bilamana uang persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 60% dari uang Persediaan (UP).
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) selanjutnya diajukan setelah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%.

Pasal 4

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Januari 2012



Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 3

UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2012 KAB.OKU

NO	NAMA SKPD	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	JUMLAH	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	1.245.289.800	5.151.790.325	6.397.080.125	533.090.000
2	DINAS KESEHATAN	1.167.940.000	7.522.632.250	8.690.572.250	724.214.000
3	RSUD IBNU SUTOWO	152.135.000	6.889.741.494	7.041.876.494	586.823.000
4	DINAS PU BINA MARGA	369.115.000	1.343.800.000	1.712.915.000	142.742.000
5	PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN	1.229.226.600	3.427.139.200	4.656.365.800	388.030.000
6	KANTOR PENANGGULANGAN KEB.	107.180.000	1.131.477.000	1.238.657.000	103.221.417
7	BAPPEDA	826.435.000	1.992.513.000	2.818.948.000	234.912.000
8	DINAS PERHUBUNGAN	186.509.000	1.350.817.000	1.537.326.000	128.110.000
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	75.245.000	868.445.000	943.690.000	78.640.000
10	DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	406.835.000	4.427.612.000	4.834.447.000	402.870.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	301.987.500	2.321.212.500	2.623.200.000	218.600.000
12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PP	393.640.000	1.056.160.000	1.449.800.000	120.816.000
13	DINAS TENAGA KERJA	348.153.000	1.342.384.750	1.690.537.750	140.878.000
14	SEKRETARIAT PENANGGULANGAN BENC	71.128.000	214.772.000	285.900.000	23.825.000
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAG.	747.700.000	2.864.157.500	3.611.857.500	300.988.000
16	BADAN PENANAMAN MODAL	86.595.000	563.405.000	650.000.000	54.166.000
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	974.260.000	3.625.139.500	4.599.399.500	383.283.000
18	BADAN KESATUAN BANGSA	480.050.000	733.121.000	1.213.171.000	101.097.583
19	SATUAN POL PP DAN LINMAS	232.480.000	452.090.000	684.570.000	194.729.000
20	DPRD	-	-	-	-
21	KEPALA DAERAH / WAKIL	300.000.000	-	300.000.000	25.000.000
22	SETDA	5,510,003,000	17,600,054,250	23,110,057,250	3,668,265,375
34	SEKRETARIAT DEWAN	1.268.758.000	13.193.625.450	14.462.383.450	1.205.108.621
35	DISPENDA	9.915.000	2.958.585.000	2.968.500.000	247.375.000
36	INSPEKTORAT	51.910.900	1.122.547.100	1.174.458.000	97.871.000

37	KEC BATURAJA TIMUR	62,500,000	784,500,000	847,000,000	70,583,000
38	KEC BATURAJA BARAT	5,350,000	454,950,000	460,300,000	38,358,000
39	KEC PENGANDONAN	12,853,000	196,200,000	209,053,000	17,421,000
40	KEC PENINJAUAN	48,850,000	300,400,000	349,250,000	29,104,000
41	KEC LUBUK BATANG	12,850,000	211,400,000	224,250,000	18,687,000
42	KEC SEMIDANG AJI	12,850,000	241,400,000	254,250,000	21,187,000
43	KEC SOSOH BUAY RAYAP	2,050,000	202,200,000	204,250,000	17,020,000
44	KEC LENGKITI	12,850,000	241,400,000	254,250,000	21,187,000
45	KEC ULU OGAN	12,450,000	176,800,000	189,250,000	15,770,000
46	KEC SINAR PENINJAUAN	12,850,000	176,400,000	189,250,000	15,770,000
47	KEC LUBUK RAJA	12,850,000	176,400,000	189,250,000	15,770,000
48	KEC MUARA JAYA	15,850,000	173,400,000	189,250,000	15,770,000
49	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	402,925,000	3,274,444,000	3,677,369,000	306,447,000
50	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	580,920,000	2,088,190,150	2,669,110,150	222,425,846
51	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	234,260,000	608,127,500	842,387,500	70,198,000
52	SEKRETARIAT KORPRI	368,080,000	400,109,000	768,189,000	64,015,000
53	BADAN KETAHANAN PANGAN	353,375,000	1,113,125,000	1,466,500,000	122,208,000
54	BADAN PEMEBERDAYAAN MASY.	540,475,000	2,030,985,000	2,571,460,000	214,288,000
55	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMB.	207,740,000	512,910,000	720,650,000	60,054,000
56	KANTOR PERPUSTAKAAN	110,760,000	463,316,000	574,076,000	47,839,000
57	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	723,565,000	1,702,820,000	2,426,385,000	202,198,000
58	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN	301,845,000	1,648,145,000	1,949,990,000	162,499,000
59	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	334,485,000	1,344,434,000	1,678,919,000	139,909,000
60	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	388,050,000	1,837,587,200	2,225,637,200	185,469,000
61	BADAN PENYULUH PERTANIAN	220,940,000	1,805,960,000	2,026,900,000	168,908,333
62	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	400,900,000	1,766,920,000	2,167,820,000	180,651,000
	JUMLAH	21,934,963,800	106,085,744,169	128,020,707,969	12,548,391,175

